



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 571, 2019

LAPAN. Karya. Serah Simpan. Repositori.

PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2019  
TENTANG  
SERAH SIMPAN DAN REPOSITORI KARYA CETAK DAN KARYA REKAM  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa karya ilmiah hasil penelitian, pengembangan, dan perekayasaan, serta pemikiran sistematis di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional merupakan aset penting yang harus dikelola dengan baik untuk ketersediaan data dan informasi jangka panjang;
  - b. bahwa untuk menjamin ketersediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur mekanisme serah simpan dan repositori karya cetak dan karya rekam di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
  - c. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 13 Tahun 2016 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional belum mengatur penyimpanan Karya Ilmiah secara Elektronik agar lebih mudah diakses sehingga perlu diganti dan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Serah Simpan dan Repositori Karya Cetak dan Karya Rekam di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);
2. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);
3. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1723);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG SERAH SIMPAN DAN REPOSITORI KARYA CETAK DAN KARYA REKAM DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Karya Cetak adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, peta, brosur, dan sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.
2. Karya Rekam adalah semua jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan, dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukkan bagi umum.
3. Karya Ilmiah adalah hasil Penelitian, Pengembangan, Perencanaan, dan Pemikiran Sistematis.
4. Repositori adalah sistem penyimpanan dan akses ke Karya Ilmiah yang dihasilkan oleh Pegawai dan/atau pihak lain yang dipublikasikan oleh Lembaga dan/atau institusi lain.
5. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.

7. Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika.
8. Pemikiran Sistematis adalah upaya menemukan gagasan yang tidak berdasarkan Penelitian dan menuangkannya dalam bentuk tulisan ilmiah.
9. Satuan Organisasi adalah satuan kerja di lingkungan Lembaga.
10. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang menghasilkan karya ilmiah.
11. Pejabat Fungsional adalah Pegawai yang menduduki jabatan fungsional pada lembaga.
12. Pengelola Repositori Lembaga adalah Perpustakaan Pusat Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
13. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang selanjutnya disebut Lembaga adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.

## Bagian Kedua

### Tujuan

#### Pasal 2

Peraturan Lembaga ini bertujuan untuk:

- a. mengatur mekanisme penyimpanan dan pelestarian Karya Ilmiah hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan untuk jangka panjang;
- b. mendorong peningkatan hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan;
- c. menjamin ketersediaan akses, dokumen, dan informasi untuk layanan publik; dan
- d. mewujudkan Repositori Karya Ilmiah.

## BAB II SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

- (1) Karya Cetak dan Karya Rekam dapat berupa Karya Ilmiah yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan.
- (2) Karya Cetak dan Karya Rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihasilkan oleh:
  - a. Pegawai;
  - b. Pejabat Fungsional; dan/atau
  - c. Satuan Organisasi.
- (3) Karya Cetak dan Karya Rekam yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diserahkan kepada Pengelola Repositori Lembaga untuk disimpan dan dikelola dalam database Repositori Lembaga.
- (4) Selain diserahkan kepada Pengelola Repositori Lembaga, Karya Cetak berupa Karya Ilmiah yang dipublikasikan dan Karya Rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diserahkan kepada Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Bagian Kedua Klasifikasi Karya Cetak dan Karya Rekam

#### Pasal 4

Klasifikasi Karya Cetak dan Karya Rekam yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) terdiri atas:

- a. Karya cetak yang dipublikasikan berupa:
  1. jurnal;
  2. buku ilmiah tunggal;
  3. buku ilmiah bunga rampai;
  4. prosiding;
  5. majalah;